



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 120/72 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/41 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penilaian mandiri aktivitas pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 120/72 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 JAWA TENGAH NOMOR 120/41 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
 INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | NAMA JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1   | 2   | 3                      |
| 1.  | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.   | Koordinator            |
| 2.  | Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.  | Penanggung Jawab I     |
| 3.  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.   | Penanggung Jawab II    |
| 4.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                       | Anggota                |
| 5.  | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                   | Anggota                |
| 6.  | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.   | Anggota                |
| 7.  | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.   | Anggota                |
| 8.  | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.   | Anggota                |
| 9.  | Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.   | Anggota                |
| 10. | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.  | Anggota                |
| 11. | Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.                 | Anggota                |
| 12. | Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.                  | Anggota                |
| 13. | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                |
| 14. | Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.  | Anggota                |

| NO. | NAMA JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|-----|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3                    |
| 15. | Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.                                      | Anggota              |
| 16. | Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.              | Anggota              |
| 17. | Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota              |
| 18. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah                            | Pelaksana Entri Data |
| 19. | Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Pengembangan Ekosistem E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah                 | Pelaksana Entri Data |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 120/72 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 JAWA TENGAH NOMOR 120/41 TAHUN  
 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB   |
|-----|------------------------|--|
| 1   | 2                      | 3  |
| 1.  | Koordinator            | a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);<br>b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan<br>c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  |
| 2.  | Penanggung Jawab I     | a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;<br>b. mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;<br>c. memberikan saran perbaikan, mengkoordinir dan memberikan arahan dalam pelaksanaan validasi, dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;<br>d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan<br>e. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE. |

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  |
|-----|------------------------|---|
| 1   | 2                      | 3   |
| 3.  | Penanggung Jawab II    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;</li> <li>b. membantu mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;</li> <li>c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;</li> <li>d. membantu memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan</li> <li>e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.</li> </ul> |
| 4.  | Anggota                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah;</li> <li>b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;</li> <li>c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;</li> <li>d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan</li> <li>e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Penanggung Jawab.</li> </ul>   |
| 5.  | Pelaksana Entri Data   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;</li> <li>b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan</li> <li>c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.</li> </ul>   |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO